

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak (Siahaan, 2004).

Alasan penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan nasional, karena pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan merupakan solusi terbaik sebagai penyumbang dana terbesar dalam struktur pendapatan nasional (Indra, Yulistia dan Darmayanti, 2013). Hal tersebut dilakukan karena tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan (Marduati, 2012).

Pembangunan Nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah (Rahma, 2010).

Untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dimana dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan dana diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan negeri yang menjadi sumber

dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan (Marduati, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013).

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Perpajakan ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan, dimana dalam reformasi perpajakan Tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Marduati, 2012).

Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapih, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan

tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara (Marduati, 2012).

Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat. Peranan penerimaan pajak terus meningkat dari sebesar Rp 743,32 triliun pada tahun 2010 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan menjadi Rp 850,26 triliun pada tahun 2011 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kecenderungan kenaikan tersebut disebabkan seiring dengan semakin meningkatnya kondisi ekonomi Indonesia dan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sementara dengan meningkatnya penerimaan pajak diikuti juga dengan peningkatan tunggakan pajak (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013).

Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum yang belum disadari oleh masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, mulai dari penagihan aktif sampai pelelangan atas harta Wajib Pajak, bahkan upaya sandera. Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013).

Sebagaimana yang dikatakan Gunadi (2004) dalam Hidayat dan Cheisviyanny (2013), pada akhirnya tolak ukur dari sistem perpajakan yang bagaimanapun akan dinilai dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayar secara sukarela oleh Wajib Pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak.

Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013).

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk meningkatkan efektifitas tindakan penegakan hukum, dalam hal ini tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemeriksaan. Pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Salah satu hasil dari pemeriksaan adalah ketetapan pajak, ketetapan pajak yang pada akhirnya bertujuan untuk mengamankan sumber-sumber penerimaan dalam negeri yang seharusnya diterima dari sektor perpajakan haruslah tetap berpegang pada asas keadilan (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013).

Sebagai hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, fiskus berwenang untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak biasanya merupakan produk pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (15) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013).

Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak berasal dari pembayaran rutin/pembayaran sukarela dan pembayaran utang pajak. Utang pajak yang telah jatuh tempo akan dilakukan penagihan untuk pelunasan dan pencairan tunggakan pajak (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013).

Pelunasan/pencairan tunggakan di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kualitas penetapan dan penagihan aktif, sementara faktor eksternalnya berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Wirawiweka (2007) dalam Hidayat dan Cheisviyanny (2013).

Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik adalah penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan pajak sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data-data yang akurat, sehingga meskipun Wajib Pajak mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah, baik menjadi berkurang atau bertambah (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat (9) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak (Marduati, 2012).

Menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) dalam rangka meningkatkan efektifitas tindakan hukum Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengihan pajak, diantaranya merubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, dan tindakan-tindakan penagihan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Pasal 18 sampai dengan Pasal 24). Kemudian dilakukan penyempurnaan kembali untuk ketiga kalinya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai perubahan keempat.

Undang-Undang penagihan pajak diharapkan selain dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak dalam rangka keseimbangan hak dan kewajiban antara Negara dan Wajib Pajak (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013).

Menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) penelitian serupa sudah pernah dilakukan oleh Gede (2007) meneliti tentang Analisis Pengaruh Kualitas Penetapan dan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Observasi yang dilakukan Hidayat dan Cheisviyanny (2013) pada Januari 2012 diketahui jumlah tunggakan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi untuk Tahun 2006-2010 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2006/2007 jumlah tunggakan pajak adalah sebesar Rp 1,6 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan pada Tahun 2007/2008 menjadi Rp 1,8

miliar, pada tahun 2008/2009 menjadi Rp 1,9 miliar, dan pada tahun 2009/2010 menjadi Rp 2,2 miliar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan uraian di atas ditambah pula dengan data tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang diikuti dengan usaha-usaha pemerintah meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penjelasan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?
2. Seberapa besar Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?
3. Seberapa besar Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang perpajakan mengenai pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat lebih mendorong penelitian atau pengkajian yang lebih kompleks (luas dan mendalam) tentang pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

2. Bagi Praktisi

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan empiris kepada penulis mengenai pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam memperbaiki kinerja agar dapat berjalan lebih baik.

c. Bagi Aparat Pajak

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.